



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA  
DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan pemenuhan air bersih dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum, perlu dilakukan restrukturisasi dan revitalisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
dan  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN.

## BAB I KETETUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
8. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Pimpinan Sub-sub Bagian yang ada dalam Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
9. Unit Pelaksana adalah Unit Pelaksana Teknis dan Administrasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan di wilayah Kecamatan.
10. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
11. Pelanggan adalah pemakai air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang pengelolaan air minum.
- (2) PDAM berkedudukan di Ibukota Kabupaten.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

PDAM mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi:

- a. pemberian jasa pelayanan umum; dan
- b. penunjang Pendapatan Asli Daerah.

## BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Bagian Kesatu Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Organisasi PDAM terdiri dari :
  - a. Bupati selaku pemilik modal perusahaan;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direktur.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
  - b. unsur Profesional; dan/atau
  - c. masyarakat konsumen.
- (3) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibantu oleh:
  - a. Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
  - b. Bagian Teknik.

- (4) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a membawahi:
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Personalia;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Hubungan Langganan.
- (5) Bagian Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan Teknik dan Pengembangan;
  - b. Sub Bagian Produksi dan Distribusi; dan
  - c. Sub Bagian Peralatan dan Perawatan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Tata Kerja  
Pasal 6

- (1) Mekanisme dan tata kerja PDAM diatur oleh Direktur yang disesuaikan dengan sistem kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang PDAM.
- (2) Untuk menjamin ketentuan pelaksanaan dan kegiatan PDAM setiap pegawai wajib memelihara dan menetapkan prinsip koordinasi, kerjasama, konsultasi secara vertikal dan horizontal tanpa mengabaikan tata tertib administrasi.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (5) Pimpinan satuan organisasi wajib mengolah setiap laporan untuk digunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih lanjut dan/atau memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Pimpinan satuan organisasi wajib menerapkan prinsip pengendalian intern atas setiap pelaksanaan tugas dan kegiatan bulanan.
- (7) Direktur wajib menyampaikan laporan triwulan dan akhir tahun menyangkut pelaksanaan program dan keuangan PDAM kepada Bupati.

BAB IV  
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, seorang calon anggota harus memenuhi persyaratan:
  - a. menguasai manajemen PDAM;
  - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
  - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direktur sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Dewan Pengawas diangkat dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap Anggota;
  - b. Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. Anggota.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.

#### Pasal 9

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

### Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

#### Pasal 10

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain serta menerima, memeriksa dan menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

#### Pasal 11

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

## Pasal 12

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran PDAM.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan PDAM.

## Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

### Pasal 13

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

### Pasal 14

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.
- (3) Setiap Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

### Pasal 15

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### Pasal 16

Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

### Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Bagian Keempat  
Pemberhentian

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
  - a. masa jabatannya berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. kedudukan sebagai Pejabat Daerah telah berakhir;
  - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
  - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan
  - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f dan huruf g, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.



## BAB V DIREKTUR

### Bagian Kesatu Pengangkatan

#### Pasal 21

- (1) Direktur diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

#### Pasal 22

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur, seorang calon Direktur harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);
  - b. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
  - c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi;
  - d. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PDAM;
  - e. bersedia bekerja penuh waktu;
  - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
  - g. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Masa jabatan Direktur adalah selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direktur terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan pelayanan kebutuhan air minum pada masyarakat setiap tahun.

## Pasal 24

- (1) Direktur dilarang memangku jabatan rangkap yakni:
  - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - b. anggota Direktur pada Badan Usaha Milik Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta;
  - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
  - d. jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

### Pasal 25

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan penjabaran tahunan dan Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

### Pasal 26

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direktur dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku PDAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direktur menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media masa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Direktur atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Direktur mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
- d. mewakili PDAM didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa hukum untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman, mengikat diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

## Pasal 28

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direktur dalam 1 (satu) tahun.

### Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

## Pasal 29

- (1) Apabila Direktur diberhentikan, diberhentikan sementara atau masa jabatannya telah berakhir dan pengangkatan Direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direktur yang lama/seorang pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat  
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Paragraf 1  
Penghasilan

Pasal 30

- (1) Penghasilan Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
  - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun yang lalu.

Paragraf 2  
Jasa Pengabdian

Pasal 31

- (1) Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Paragraf 3  
Cuti

Pasal 32

- (1) Direktur memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.

- (2) Direktur yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Direktur berhenti karena:
  - a. masa jabatan berakhir; dan
  - b. meninggal dunia.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
  - a. permintaan sendiri;
  - b. reorganisasi;
  - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
  - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
  - f. tidak melaksanakan tugasnya.
- (3) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Direktur yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan yang diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direktur merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VI  
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Pasal 36

- (1) Bagian Administrasi dan Keuangan adalah unsur pelaksana administrasi keuangan dan umum serta teknis keuangan PDAM.
- (2) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Pasal 37

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kepengurusan dibidang Administrasi dan Keuangan, urusan umum dan kerumahtanggaan, kearsipan dan ketatalaksanaan, kepegawaian dan hubungan langganan.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan perencanaan di bidang administrasi, keuangan dan umum, kerumahtanggaan dan personalia;
- b. pelaksanaan pengendalian administrasi keuangan dan pengelolaan kas PDAM;
- c. pelaksanaan pembukuan dan rekening;
- d. pelaksanaan ketertiban umum; dan
- e. pelaksanaan fungsi-fungsi akuntansi dan komersial.

Pasal 39

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Personalia dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membina dan mengatur tata usaha, ketertiban umum, kepegawaian, sarana peralatan dan kearsipan PDAM.
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan kas pembukuan dan rekening serta penagihan.
- (3) Sub Bagian Hubungan Langganan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan koordinasi, informasi dan komunikasi bagi pelanggan, pelaksanaan pembacaan, pencatatan dan pengawasan meteran.
- (4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

## BAB VII BAGIAN TEKNIK

### Pasal 40

- (1) Bagian Teknik adalah unsur pelaksana PDAM dalam pelaksanaan operasional di bidang produksi, distribusi, perencanaan dan pengembangan PDAM.
- (2) Bagian Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

### Pasal 41

Bagian Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan teknis, pengembangan, produksi dan distribusi, pengawasan peralatan dan meter, peralatan instalasi dan bangunan umum.

### Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Bagian Teknik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan teknis dan pengawasan;
- b. pelaksanaan survey dan pengembangan;
- c. pelaksanaan produksi;
- d. pengelolaan perpompaan dan laboratorium;
- e. pelaksanaan distribusi; dan
- f. penyediaan peralatan, perawatan alat dan meteran.

### Pasal 43

- (1) Sub Bagian Perencanaan Teknik dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyediakan dan merumuskan perencanaan teknis dan perencanaan pengembangan menyangkut survey penyaluran, pengawasan dan penilaian kegiatan teknik, konstruksi fisik dan pengembangan hasil.
- (2) Sub Bagian Produksi dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengatur dan mengawasi kegiatan perpompaan, pengujian dan pemeriksaan kualitas air serta melaksanakan penyambungan perpipaan.
- (3) Sub Bagian Peralatan dan Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola instalasi mesin air, perlengkapan pengolahan air, merawat lingkungan pengolahan air, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan pencabutan meteran.
- (4) Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Teknik.

BAB VIII  
PEGAWAI

Bagian Kesatu  
Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Direktur berwenang mengangkat pegawai PDAM.
- (2) Pengangkatan pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas atas dasar kebutuhan dan beban kerja serta kemampuan keuangan PDAM.

Pasal 45

- (1) Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. mempunyai pendidikan paling rendah Sekolah Dasar atau yang sederajat serta kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat jasmani dan rohani oleh Dokter Rumah Sakit Umum yang ditunjuk oleh Direktur;
  - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
  - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;
  - d. kerjasama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 46

Calon pegawai yang diangkat sebagai pegawai diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:

- a. berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda 1 dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Menengah Umum/Kejuruan diberikan pangkat Pegawai Pelaksana Muda 1 dengan golongan ruang B/1;



- d. berijazah D III /Sarjana Muda diberikan pangkat Pegawai Pelaksana Muda 1 dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah Sarjana diberikan pangkat Pegawai Staf Muda dengan golongan ruang C/1; dan
- f. pasca sarjana diberikan pangkat Staf Madya dengan golongan ruang D/1.

#### Pasal 47

- (1) Dengan pertimbangan efisiensi untuk pekerjaan tertentu Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak atau tenaga honorer sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Pemberian upah terhadap tenaga kontrak atau tenaga honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada pekerjaan yang ditugaskan.
- (3) Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur yang berpedoman pada Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Daerah.
- (4) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 48

- (1) Batas usia pensiun pegawai PDAM 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir,

### Bagian Kedua Penghasilan

#### Pasal 49

- (1) Pegawai PDAM berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tunjangan pangan;
  - b. tunjangan kesehatan; dan
  - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PDAM.

#### Pasal 50

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai PDAM dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PDAM.
- (2) Ketentuan gaji pegawai PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

#### Pasal 51

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

#### Pasal 52

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PDAM atau iuran pegawai PDAM yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

#### Pasal 53

Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, pegawai PDAM diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan PDAM.

#### Pasal 54

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga  
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 55

- (1) Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Keempat  
Hak, Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1  
Hak

Pasal 56

- (1) Pegawai mempunyai hak:
  - a. hak cuti;
  - b. hak memperoleh dana pengobatan;
  - c. hak mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
  - d. hak memperoleh uang duka.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan PDAM.
- (3) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PDAM.
- (4) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 57

Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia PDAM dan rahasia jabatan.

Paragraf 3  
Larangan

Pasal 58

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan PDAM; dan
- c. mencemarkan nama baik PDAM, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima  
Pelanggaran dan Pemberhentian

Paragraf 1  
Pelanggaran

Pasal 59

- (1) Pegawai PDAM dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2  
Pemberhentian

Pasal 60

- (1) Pegawai PDAM diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 61

- (1) Pegawai PDAM yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 62

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - d. tidak sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 63

- Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
  - b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - c. merugikan keuangan PDAM.

Bagian Keenam  
Kepangkatan, Masa Kerja dan Daftar Urut Kepangkatan

Paragraf 1  
Kepangkatan

Pasal 64

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan golongan tertentu berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pangkat dan golongan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

No.	Pangkat	Golongan/Ruang
1.	Pegawai Dasar Muda	Golongan A Ruang 1
2.	Pegawai Dasar Muda 1	Golongan A Ruang 2
3.	Pegawai Dasar	Golongan A Ruang 3
4.	Pegawai Dasar 1	Golongan A Ruang 4
5.	Pegawai Pelaksana Muda	Golongan B Ruang 1
6.	Pegawai Pelaksana Muda 1	Golongan B Ruang 2
7.	Pegawai Pelaksana	Golongan B Ruang 3
8.	Pegawai Pelaksana 1	Golongan B Ruang 4
9.	Pegawai Staf Muda	Golongan C Ruang 1
10.	Pegawai Staf Muda 1	Golongan C Ruang 2
11.	Pegawai Staf	Golongan C Ruang 3
12.	Pegawai Staf 1	Golongan C Ruang 4
13.	Pegawai Staf Madya	Golongan D Ruang 1
14.	Pegawai Staf Madya 1	Golongan D Ruang 2
15.	Pegawai Staf Umum Madya	Golongan D Ruang 3
16.	Pegawai Staf Umum	Golongan D Ruang 4

Pasal 65

Kenaikan pangkat pegawai PDAM ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Pasal 66

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas pengabdian yang bersangkutan terhadap PDAM.

Pasal 67

Kenaikan pangkat pegawai terdiri dari:

- a. kenaikan pangkat reguler;
- b. kenaikan pangkat pilihan; dan
- c. kenaikan pangkat istimewa.

## Pasal 68

- (1) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang bersangkutan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
  - a. ijazah SD adalah sampai dengan pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/2;
  - b. ijazah SLTP adalah sampai dengan Pelaksana golongan ruang B/3;
  - c. ijazah SMU/SMK adalah sampai dengan pangkat Staf Muda golongan ruang C/1; dan
  - d. ijazah Sarjana Muda (DIII) adalah sampai dengan pangkat Staf Muda Tingkat I golongan ruang C/2; dan
  - e. ijazah Sarjana/Pasca Sarjana, Dokter, Apoteker adalah sampai dengan pangkat Staf Tingkat I golongan ruang C/4.

## Pasal 69

Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan:

- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
- b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai cukup.

## Pasal 70

- (1) Kenaikan pangkat pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat-pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

## Pasal 71

Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai yang bersangkutan:

- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaannya sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai baik.

## Pasal 72

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 tetapi pangkatnya masih di bawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
  - a. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menduduki jabatan yang bersangkutan dan setiap unsur penilaian pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - b. sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki jabatan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai PDAM.

## Pasal 73

- (1) Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa.
- (2) Pegawai yang menunjukkan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pangkat setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga ia nyata-nyata menjadi teladan di lingkungannya yang dinyatakan dengan Surat Keputusan Direktur.
  - b. sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya;
  - c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan bernilai amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi jabatan yang dipangku oleh pegawai yang bersangkutan.

## Paragraf 2 Masa Kerja

## Pasal 74

- (1) Masa kerja pegawai termasuk masa sebelum menjadi pegawai dapat diperhitungkan dengan Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Direktur dapat memberikan masa kerja tambahan bagi pegawai yang berhasil meningkatkan pendidikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 3  
Daftar Urut Kepangkatan

Pasal 75

- (1) Daftar Urut Kepangkatan dibuat sekali dalam setiap akhir tahun.
- (2) Daftar Urut Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan obyektif dalam pengembangan karier pegawai.

Pasal 76

Apabila ada lowongan jabatan, pegawai yang menduduki Daftar Urut Kepangkatan lebih tinggi dapat dipertimbangkan.

Pasal 77

Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan secara berturut-turut adalah:

- a. pangkat;
- b. jabatan;
- c. masa kerja;
- d. latihan jabatan;
- e. pendidikan; dan
- f. usia.

Pasal 78

- (1) Pegawai yang merasa nomor urut dalam Daftar Urut Kepangkatan tidak tepat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman Daftar Urut Kepangkatan.

Bagian Ketujuh  
Penilaian Kerja

Pasal 79

- (1) Pegawai dinilai pelaksanaan pekerjaannya sekali setahun oleh Pejabat Penilai.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan bersifat rahasia.

- (3) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat unsur-unsur yang penilaian sebagai berikut:
- a. kesetiaan;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tanggung jawab;
  - d. ketaatan;
  - e. kejujuran;
  - f. kerjasama;
  - g. prakarsa; dan
  - h. kepemimpinan.
- (4) Unsur kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h hanya dinilai bagi pegawai yang berpangkat Pelaksana Muda/B/I ke atas yang menduduki jabatan.

#### Pasal 80

- (1) Nilai pelaksanaan pekerjaan dengan sebutan angka sebagai berikut :
- a. amat baik = 91 – 100;
  - b. baik = 76 – 90;
  - c. cukup = 61 – 75;
  - d. sedang = 51 – 60; dan
  - e. kurang = 50 ke bawah.
- (2) Daftar penilaian pekerjaan adalah bersifat rahasia.

#### Pasal 81

- (1) Pejabat penilai wajib melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan terhadap pegawai yang berada di dalam lingkungannya.
- (2) Pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah atasan langsung secara berjenjang.
- (3) Penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tiap akhir tahun.

#### Pasal 82

- (1) Daftar penilai pelaksanaan pekerjaan diberikan oleh pejabat penilai kepada pegawai yang dinilai.
- (2) Apabila pegawai yang dinilai berkeberatan atas nilai dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, maka pegawai tersebut dapat mengajukan keberatan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Atasan Pejabat Penilai disertai dengan alasan-alasannya melalui hierarki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan.

#### Pasal 83

- (1) Pejabat penilai menyampaikan daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan kepada atasan pejabat penilai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila tidak ada keberatan yang dinilai, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut disampaikan tanpa catatan; dan

- b. apabila keberatan dari pegawai yang dinilai, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan tersebut disampaikan dengan catatan tentang tanggapan pejabat penilai atas keberatan yang diajukan oleh pegawai.
- (2) Atasan pejabat penilai memeriksa dengan seksama daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan kepadanya.
  - (3) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, atasan pejabat penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
  - (4) Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan baru berlaku sesudah ada pengesahan dari atasan pejabat penilai.

Bagian Kedelapan  
Pangkat Dalam Jabatan

Pasal 84

- (1) Pegawai yang mempunyai kemampuan dan profesional di bidangnya dapat diangkat untuk menduduki jabatan tertentu.
- (2) Pangkat dalam jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pertimbangan Jabatan.
- (3) Tim Pertimbangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
MODAL, LABA DAN JASA PRODUKSI

Bagian Kesatu  
Modal

Pasal 85

- (1) Neraca awal PDAM terdiri atas Aktiva dan Pasiva yang berasal dari Aktiva dan Pasiva Badan Pengelola Air Minum Kabupaten.
- (2) Modal Dasar PDAM terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan persetujuan DPRD dapat ditambah dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Pinjaman dan/atau lain-lain modal yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Laba

Pasal 86

- (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut:
  - a. kas Daerah 55% ;
  - b. cadangan umum 25%;
  - c. sosial dan pendidikan 10 %; dan
  - d. jasa produksi 10%.
- (2) Dana cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan dengan Keputusan Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga  
Jasa Produksi

Pasal 87

- (1) Jasa produksi dapat diberikan pada akhir tahun setelah tutup buku, apabila PDAM memperoleh keuntungan.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bupati : 10 %;
  - b. Dewan Pengawas : 20 %;
  - c. Direktur : 10 %; dan
  - d. Pegawai dan Tenaga Kerja lainnya : 60 %.
- (3) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat diberikan setelah diaudit.

BAB X  
DANA PENSIUN

Pasal 88

- (1) Direktur dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan dalam program pensiun melalui Dana Pensiun Bersama Direktur dan Pegawai PDAM seluruh Indonesia.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direktur dan Pegawai PDAM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN

Pasal 89

- (1) Tahun Buku PDAM adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direktur menyampaikan Laporan Keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan untuk dilanjutkan Kepada Bupati guna mendapat pengesahan.

BAB XII  
UNIT PELAKSANA PDAM

Pasal 90

- (1) Dalam rangka pengembangan pelayanan dapat dibentuk Unit Pelaksana.
- (2) Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 91

### (1) Wewenang Unit Pelaksana:

- a. mengawasi, mengatur dan mengkoordinir seluruh kegiatan di bidang teknik dan administrasi; dan
- b. memelihara sarana dan prasarana demi kelancaran pelayanan di wilayah kerjanya.

### (2) Tugas Unit Pelaksana:

- a. melaksanakan kebijaksanaan yang dapat memperlancar kegiatan di bidang administrasi maupun teknik;
- b. menyiapkan daftar rekening yang akan ditagih, sesuai dengan daftar rekening yang dibuat setelah dilakukan pengecekan; dan
- c. membuat laporan rekening air, non air dan selanjutnya dikirim ke PDAM tepat waktu.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2004 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 25 Oktober 2011

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE  
pada tanggal 25 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

SALMUN TABUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2011  
NOMOR 15

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA  
DAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur dan produktif, maka pemenuhan kebutuhan akan air minum yang memenuhi standar kesehatan memegang peranan penting. Oleh karena itu salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemenuhan kebutuhan air minum adalah dengan mengelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan secara baik dan profesional sesuai dengan perkembangan dewasa ini.

Untuk itu, guna lebih meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Timor Tengah Selatan, perlu dilakukan perubahan-perubahan baik dalam hal struktur organisasi maupun tugas dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Melakukan tindakan yang merugikan PDAM” yakni dibuktikan dengan adanya hasil audit oleh aparat pengawas fungsional.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “Tidak melaksanakan tugasnya” adalah tidak melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja secara akumulatif dalam setahun.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.



Pasal 56  
Cukup jelas.  
Pasal 57  
Cukup jelas.  
Pasal 58  
Cukup jelas.  
Pasal 59  
Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.  
Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat waktu” adalah setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 92

Cukup jelas.


Pasal 93

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR 15

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN  
 NOMOR 15 TAHUN 2011  
 TENTANG  
 SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN PENGELOLAAN  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR  
 TENGAH SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI, TATA KERJA DAN PENGELOLAAN  
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN



KETERANGAN:

- > : GARIS KOMANDO
- - - - -> : GARIS TANGGUNG JAWAB

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA